

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor 0324/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jumat* tanggal *03-03-2021* saya : **SUHERMAN, S.Sy.**  
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor :  
W10-A9/601/HK.05/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang kami terima pada tanggal 3 Maret 2021;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**TAKBIR BIN MUALI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03  
RW. 01 Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu,  
sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**RITA PUSPITASARI BINTI BARKAD** sebagai "**Penggugat**";

**L A W A N**

**TAKBIR BIN MUALI** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0324/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 1 Maret 2021  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TAKBIR BIN MUALI**) terhadap Penggugat (**RITA PUSPITASARI BINTI BARKAD**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vrestek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *Adalah bertemu Penggugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparat Desa tanpa Stempel*

Tergugat

**TAKBIR BIN MUALI**



**SUHERMAN, S.Sy.**

Diterima  
Kuwu Desa *Kertawinangun*  
*[Signature]*  
*[Signature]*